



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam)

Erlys¹, Fadlan², Ramon Nofrial³, Soerya Respationo⁴, Erniyanti⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: lys.here@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: fadlan@univbatam.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: doktorraffy@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: romo.soerya@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: erniyanti@univbatam.ac.id

Corresponding Author: lys.here@yahoo.com

Abstract: *The implementation of the Notary's duties and position is based on the high level of integrity and honesty of the Notary, the results of the work in making deeds and maintaining protocols as authentic evidence regarding the interests of justice seekers, both personal interests and business interests, so that the implementation of the Notary's duties and positions must be supported by moral will. which can be accounted for. The problem of this research: what are the legal regulations regarding the procedures for making authentic deeds by Notaries as Public Officials, the legal relationship between Notaries and Facing Parties in making authentic deeds, as well as the Notary's legal responsibility for authentic deeds in connection with criminal acts of forgery? Notary is a Public Official, authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements and stipulations which are required by a general regulation to be stated in an authentic deed, guarantee certainty of date, keep the deed and provide grosses, copies and quotations throughout the making of such a deed by a general rule is also not assigned or excluded to officials or other people. The presenter comes to the Notary, so that the actions or deeds are formulated into an authentic deed according to the authority of the Notary, and then the Notary makes a deed at the request or desire of the Presenter, in this case providing a basis for the Notary and the Presenter that a legal relationship exists. The legal responsibility of a Notary as a Public Official regarding authentic deeds related to criminal acts of forgery is: A Notary can be said to be free from legal responsibility if the authentic deed he has made and/or executed in front of him has fulfilled the formal requirements. If the Notary is proven to have violated the provisions of the law, namely fulfilling the criminal elements contained in the Criminal Code, then the notary can be held criminally responsible. Notaries in carrying out their duties must be careful, act honestly, impartially, and safeguard the interests of related parties. In making a deed, introduce the person present, based on identity, ask, then listen and pay attention to the wishes of the parties,*

examine documentary evidence, provide suggestions and create a framework for the deed to fulfill the wishes or desires of the parties, fulfill all administrative techniques for making the deed such as reading, signing, provide copies and filings for minutes, and carry out other obligations related to the duties of the Notary position.

Keywords: *Notary, Responsibility and Crime of Forgery.*

Abstrak: Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dilandasi integritas dan kejujuran tinggi dari Notaris, hasil pekerjaan dalam pembuatan akta maupun pemeliharaan protokol sebagai alat bukti otentik menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan penelitian ini :bagaimana pengaturan hukum mengenai prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai Pejabat Umum, hubungan hukum antara Notaris dengan Pihak Penghadap dalam pembuatan akta otentik, serta tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta otentik sehubungan adanya tindak pidana pemalsuan?. Notaris adalah Pejabat Umum, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Penghadap datang ke Notaris, agar tindakan atau perbuatan diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para Penghadap, dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para Penghadap telah terjadi hubungan hukum. Tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait tindak pidana pemalsuan yaitu : Seorang Notaris dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Jika Notaris terbukti melanggar ketentuan undang-undang, yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Notaris dalam menjalankan tugas memiliki kecermatan, bertindak jujur, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait. Dalam pembuatan akta melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas, menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati kehendak para pihak, memeriksa bukti surat, memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta, dan melakukan kewajiban lain berkaitan tugas jabatan Notaris.

Kata Kunci : *Notaris, Tanggung Jawab dan Tindak Pidana Pemalsuan.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum dibuat di hadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu

organ penegak hukum memadai.¹ Dalam lapangan hukum perdata, salah satu alat bukti paling menentukan mendapatkan kepastian hukum terutama sekali adalah alat bukti surat.²

“Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang dikenal lembaga Notariat. Lembaga ini secara sosiologis lahir dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.³”

Orang yang membuat akta Notaris disebut Notaris. Istilah dari nama pengabdinya, *Notarius*, kemudian menjadi istilah bagi golongan penulis cepat atau *stenografer* pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Dengan posisi netral diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya.

Notaris adalah Pejabat Umum, berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Notaris satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lain dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang. Pembuatan akta autentik diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan umum.⁴”

Berwenang meliputi : berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki orang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Berwenang terhadap waktu dan berwenang terhadap tempat, yaitu sesuai kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. Selain memenuhi syarat ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, Notaris dalam melaksanakan tugas wajib yaitu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti. Akta Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Lembaga notariat memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

“Notaris adalah Pejabat Umum mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang keperdataan. Keberadaan Notaris dalam KUHPdt, terutama Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Alat bukti tertulis paling kuat berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris menghindari terjadinya sengketa.⁵”

¹Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

²Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *ejurnal.bunghatta.ac.id*, 2015, hlm 4.

³Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016, hlm 327.

⁴Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 14. Lihat juga Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019, hlm 2. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 166.

⁵Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017, hlm 62.

Fungsi dan peran Notaris dalam pembangunan nasional semakin kompleks, dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

“Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran Notaris, sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran Notaris sangat besar dalam mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada. Kegiatan pengadministrasian hukum yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum. Hal ini berguna demi mencegah hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum yang dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.”⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat Notaris, sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara.

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁷ Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.⁸

Profesi Notaris sangat penting, karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban memasukkan apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai kehendak para pihak, dengan membacakan sehingga jelas isi akta tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Sehubungan hal tersebut ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan jabatan Notaris, yaitu :⁹

1. Dalam menjalankan tugas profesi, Notaris harus mempunyai integritas moral. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesi, walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu bertentangan moral harus dihindarkan;
2. Notaris harus jujur, tidak hanya pada klien, juga pada diri sendiri, harus mengetahui batas

⁶Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019. hlm 57.

⁷R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm 75.

⁸A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm 7.

⁹Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006, hlm 86.

- kemampuan, tidak memberi janji sekadar menyenangkan klien, atau agar klien tetap memakai jasanya. Kesemuanya merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual Notaris;
3. Notaris harus menyadari batas kewenangan, menaati ketentuan hukum seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan perilaku profesional apabila Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukan sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukan, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Notaris juga dilarang menjalankan jabatan di luar daerah jabatan. Apabila dilanggar, akta bersangkutan kehilangan daya autentik;
 4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya lugas mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesi ia tidak semata-mata didorong pertimbangan materi. Notaris Pancasila harus berpegang teguh kepada rasa keadilan hakiki, tidak terpengaruh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Notaris merupakan pekerjaan memiliki keahlian khusus, menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam menjalankan tugas jabatan, :¹⁰

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta bermutu sesuai aturan hukum dan kehendak pihak berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu;
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Secara sosiologis, Notaris tidak hanya sebagai pejabat hukum yang terikat dalam aturan yuridis, melainkan sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Selain terikat pada tatanan sosial, memiliki kebebasan dalam membentuk dunianya sendiri lewat pemaknaan bersifat subyektif.¹¹ Dalam melaksanakan jabatan, Notaris harus mentaati peraturan perundang-undangan serta kode etik jabatan Notaris yang merupakan etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Notaris merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

“Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga dibentuk wadah organisasi profesi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki Kode Etik Notaris, sehingga selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.¹²”

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) menjadi tanggung jawab atas perbuatan menitikberatkan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus bidang pembuatan akta otentik secara profesional dan kebenaran materil atas akta yang dibuat. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien dan mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum Notaris dalam menjalankan tugas profesi terikat aturan hukum yang mengatur, dituntut harus mampu menguasai segala aturan

¹⁰Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm 260.

¹¹Aslan Noer, *Pelurusan kedudukan Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 58.

¹²Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017, hlm 332.

hukum berlaku. Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum berhubungan kebenaran materil, yakni :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuat;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuat;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuat;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dilandasi integritas dan kejujuran tinggi dari Notaris, hasil pekerjaan dalam pembuatan akta maupun pemeliharaan protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, sebagai alat bukti otentik menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya tuntutan fungsi dan peran Notaris, diperlukan Notaris berkualitas baik ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Notaris memberikan pelayanan baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting. Apabila Notaris tidak mampu memberikan pelayanan baik atau tidak profesional, akan terdapat banyak pihak dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Ketika aturan hukum dipatuhi, risiko bagi Notaris menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Namun akhir-akhir ini sering diketemukan Notaris yang menghadapi masalah hukum, seperti dipanggil Kepolisian, baik dalam kapasitas sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, dan sebagai pihak yang digugat di pengadilan dalam perkara perdata. Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian.

“Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.¹³”

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ada pihak atau klien yang menghadap Notaris mempunyai maksud tidak baik seperti, sewaktu menghadap untuk memohon dibuatkan akta, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut dalam suatu akta justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dituduh turut serta atau membantu melakukan tindak pidana dalam proses pembuatan akta tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik.

Apabila dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya bukti adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Jaksa maupun Hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

¹³Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019., hlm 105.

MTODE

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, merupakan prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁴ Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran tidak hanya didasarkan alasan induktif atau deduktif saja, bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan deduktif.¹⁵ Penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁶ Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Penelitian bersifat yuridis normatif, melakukan analisis permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum dapat diklarifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif/doktrinal mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan data primer.¹⁸ Pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris seperti disebutkan di atas sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata sosial.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif analitis. Penelitian *preskriptif* menawarkan konsep untuk memecahkan suatu masalah (*problem solving*) dan tidak sekedar *deskriptif* (*just to describe something as it is*).²⁰ Bersifat deskriptif analitis menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan.²¹ Penelitian diharapkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum.²²

Sesuai penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistimatis bahan kepustakaan serta dokumen berkaitan.²³ Data sekunder baik menyangkut bahan hukum primer, sekunder

¹⁴Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 115.

¹⁵Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 1.

¹⁶Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 3.

¹⁷Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.

¹⁸Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 15.

²⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Op, Cit, hlm 107.

²¹Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm 132.

²²Burhan Ashosofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 104.

²³Lexi Moeloeng, *Op, Cit*, hlm 2

dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f) Kode Etik Notaris.
 - g) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, karya ilmiah, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya dengan masalah diteliti.²⁴ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier pendukung bahan hukum sekunder, berupa kamus, dan ensiklopedia.

4. Analisa Data

Sesuai jenis penelitian dalam penelitian ini, data primer dan sekunder yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan metode analisis kualitatif.

Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Hal terpenting analisis dilakukan mengacu pada kerangka pemikiran seperti tersebut di atas. kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat Notaris adalah akta bersifat otentik, Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangan sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996, hlm 14.

diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan para pihak untuk dituangkan dalam akta.²⁵

1. Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi. Hal ini sejalan dengan asas bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.²⁶

Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang- undang.

Kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUH Perdata). Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang- undang itu, hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Hal yang sangat prinsip, bahwa suatu akta tidak mungkin dibatalkan, walaupun ada suatu kekhilafan/kekeliruan atau kesalahan hanya mungkin melalui proses/prosedur hukum, dengan cara membuat *rectificatie* (pembetulan/perbaikan) atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki kesalahan tadi. Akta-akta yang keliru tadi, masih tetap harus berada, tersimpan dalam protokol pembuat akta tadi.

²⁵Wawancara dengan Notaris Ritson pada tanggal 14 Agustus 2023

²⁶Wawancara dengan Notaris Kiki pada tanggal 10 Agustus 2023

Hal ini berarti bahwa jika ditinjau dari segi hukum perdata, apabila pembuat akta yang keliru, maka akta tersebut akan disimpan oleh pembuat akta yang bersangkutan

3. Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan para pihak untuk dituangkan dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.²⁷ Yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat bersumber dari Notaris sendiri.²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya sebagai akta di bawah tangan. Perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP bahwa :²⁹

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaan, mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatan untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.³⁰ Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana, tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 apakah perbuatan yang dilakukan pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai peraturan berlaku.³¹

B. Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik

Pelaksanaan tugas Jabatan notaris yaitu dalam lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, Notaris tidak akan membuat suatu apapun, notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris membungkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada

²⁷Andi Mamminanga, *Op, Cit*, hlm 32.

²⁸Notodisoerjo, *Op, Cit*, hlm 229.

²⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 36.

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm 66.

³¹Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm 67.

aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Dalam praktik notaris, jika akta notaris dipermasalahkan para pihak atau pihak lain, sering notaris ditarik sebagai pihak turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris sengaja atau khilaf bersama-sama penghadap/pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.³²

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum³³

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bersifat imperatif atau perintah artinya jika Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka terhadap Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada atasannya masing-masing, dan di sisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Notaris adalah Pejabat Umum, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Penghadap datang ke Notaris, agar tindakan atau perbuatan diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para Penghadap, dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para Penghadap telah terjadi hubungan hukum.

Hubungan hukum Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak dapat ditentukan sebagai hubungan hukum tertentu, penghadap datang ke Notaris, agar tindakan atau perbuatan diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para Penghadap, dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para Penghadap telah terjadi hubungan hukum. Tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait adanya tindak pidana pemalsuan yaitu : Seorang

³²Wawancara dengan Notaris Ritson pada tanggal 14 Agustus 2023

³³Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 24

Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur- unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

REFERENSI

- Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011.
- Aslan Noer, *Pelurusan kedudukan Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*,: Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019.
- Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019.
- Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional, 2004.
- Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016.
- Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017.
- Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019.

Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017.